

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 286-01-14-16 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 12 Agustus 2024
JAM : 15.04

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 Nomor: 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mochammad Afifuddin S.Th.I., M.Si.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon: (021) 31937223
Email: persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 119/PY.01.1-SU/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.H.Kes., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.H., Rd. Agung Fajar Apriyano, S.H., M.H., Alfin Putrawan, S.H., M.H., Muhtar Hadi Wibowo, S.H., M.H., Rikardo Lumbanraja, S.H., Sholahuddin Aly, S.H., Suci Azkiya, S.H., CLA., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite

509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com dan persuratan@kpu.go.id yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilu, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- Bahwa Termohon dengan ini memberikan jawaban terhadap perkara Nomor: 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II, namun sebelum Termohon menjawab dan menanggapi dalil keberatan dalam Permohonan Pemohon tersebut, Termohon akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 (*Bukti T-1*) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024. (*Bukti T-2*);
- Bahwa dalam menjelaskan pokok perubahan terhadap Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 perlu dijelaskan terlebih dahulu Keputusan tersebut ditetapkan untuk menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR secara nasional tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 dan total perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional (tertuang dalam lampiran II), **perolehan**

suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada daerah pemilihan Jawa Timur IV, Banten II, dan Kalimantan Timur (tertuang dalam lampiran III), menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum anggota DPD secara nasional pasca tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (tertuang dalam lampiran IV), menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi secara nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada provinsi (tertuang dalam lampiran V):

1. Aceh;
2. Riau;
3. Jambi;
4. DKI Jakarta;
5. Gorontalo;
6. Papua;
7. Papua Pegunungan; dan
8. Papua Barat Daya

dan menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada (tertuang dalam lampiran VI):

1. Kabupaten Pidie Jaya;
2. Kabupaten Aceh Timur;
3. Kabupaten Samsir;
4. Kabupaten Nias Selatan;
5. Kabupaten Padang Lawas;
6. Kabupaten Rokan Hulu;
7. Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Kota Dumai;
10. Kabupaten Lahat;
11. Kabupaten Bengkulu Tengah;

12. Kota Cirebon;
13. Kabupaten Cianjur;
14. Kota Bogor;
15. Kabupaten Bangkalan;
16. Kabupaten Jember;
17. Kabupaten Pamekasan;
18. Kabupaten Lombok Barat;
19. Kabupaten Sintang;
20. Kabupaten Sekadau;
21. Kota Tarakan;
22. Kabupaten Donggala;
23. Kabupaten Banggai Kepulauan;
24. Kabupaten Gorontalo;
25. Kabupaten Maluku Tengah;
26. Kota Ternate;
27. Kabupaten Kepulauan Yapen;
28. Kabupaten Sarmi;
29. Kabupaten Teluk Bintuni;
30. Kabupaten Nduga;
31. Kabupaten Jayawijaya;
32. Kabupaten Lanny Jaya; dan
33. Kota Sorong

- Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor: 1050 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diatas telah terdapat kekeliruan berupa tidak tercantumnya secara lengkap nama calon anggota DPR beserta perolehan suara masing-masing calon dari seluruh partai politik di seluruh dapil Pemilu Anggota DPR Tahun 2024 pada Lampiran III Keputusan dimaksud.
- Bahwa kekeliruan sebagaimana tersebut diatas, berimplikasi pada tidak sempurnanya Keputusan KPU Nomor: 1050 Tahun 2024 sehingga dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Lampiran III Keputusan dimkasud.

- Bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan sebagaimana tersebut diatas KPU melakukan perubahan terhadap Lampiran 3 Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024, dengan mencantumkan Kembali seluruh nama calon Anggota DPR beserta perolehan suara masing-masing calon dan dari seluruh partai politik diseluruh Dapil, tanpa melakukan perubahan terhadap hasil pemilu yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Model D.Hasil Nasional-DPR pada tanggal 28 Juli 2024.
- Bahwa penyempurnaan sebagaimana tersebut diatas, dituangkan dalam Keputusan KPU tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- penjelasan berkaitan dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024 merupakan hasil pencermatan terhadap Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian jumlah calon yang terdaftar dalam Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 pada daerah pemilihan:
 1. Jawa Timur IV;
 2. Banten II; dan
 3. Kalimantan Timur
- Bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempedomani Formulir D.Hasil Nasional DPR RI yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tanggal 28 Juli 2024;
- Bahwa Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024 tersebut diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 31 Juli 2024 bertempat di KPU RI;

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL, INKRACHT DAN BINDING (*ERGA OMNES*) YANG BERARTI TIDAK DAPAT DIPERSOALKAN KEMBALI UNTUK DIJADIKAN PERMOHONAN DAN APABILA MAHKAMAH MENERIMA PERMOHONAN DARI PEMOHON MAKA MENJADI *NE BIS IN IDEM*.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya ***bersifat final*** salah satunya yakni memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa selain Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat pada Pasal 10 ayat (1) huruf d yang dalam penjelasannya berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final dan binding).”

Dengan penjelasan diatas, demi hukum pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, maka ketika itu lahir kekuatan hukum yang mengikat (*verbindende kracht*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang berarti mengikat secara umum dan juga khususnya mengikat terhadap objek sengketa. Sifat final dan binding ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali pada

permohonan Pemohon yang sudah diputus Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni putusan No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. (**Bukti T-3**);

3. Bahwa makna bersifat final menegaskan sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah langsung dapat dilaksanakan dan hal tersebut telah dilakukan Termohon sesuai dengan amar putusan perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 berkaitan dengan “*penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil.Kecamatan-DPR dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah*”, **dengan kata lain setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh atas putusan tersebut. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara aquo juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa termasuk pada pengajuan permohonan kembali dari turunan perkara yang sama**;
4. Bahwa apabila hal sebagaimana point 3 diatas terjadi maka Mahkamah Konstitusi sesungguhnya telah keluar dari asas “**erga omnes**” dan berimplikasi pada **terhambatnya penyelenggaraan negara** yang disebabkan adanya permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD secara terus menerus yang tidak diketahui sampai kapan berakhir, dan hal ini tentu sangat merugikan Termohon dalam hal keterbatasan waktu yang mana Termohon saat ini sedang mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
5. Bahwa sifat *final and binding* berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali pada Permohonan Pemohon yang sudah **incracht** diputus

Mahkamah Konstitusi pada objek dalam Permohonan *a quo* yang di ajukan terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1060 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka dari itu ***menurut Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak tepat diajukan kembali terlebih Termohon telah melaksanakan amar putusan dari perkara sebelumnya yakni perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;***

1.2. PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN ASAS LITIS FINIRI OPORTET MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN MENGGANGGU AGENDA KETATANEGARAAN

1. Bahwa lebih lanjut adanya permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** dapat dikategorikan sebagai permohonan yang bertentangan dengan asas ***Litis Finiri Oportet*** yang artinya ***setiap sengketa harus ada akhirnya*** yang sejalan dengan **prinsip *rechttidee*** atau **cita hukum** yang salah satunya adalah guna mencapai **kepastian hukum**. Hal tersebut kemudian juga tertuang dalam pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

halaman 88 menyatakan “... **dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya...**”;

2. Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk “...**menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah...**” sebagai bentuk perwujudan asas *litis finiri oportet* dan memberikan kepastian hukum;
3. Bahwa perlu dipahami, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo dapat mengganggu agenda negara lainnya seperti kelanjutan tahapan Pemilihan Umum dan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Bahwa Pemilihan Umum sebagai salah satu agenda negara merupakan bentuk akomodasi atas hak konstitusional setiap warga negara dalam berpolitik dan memajukan negaranya dalam bingkai demokrasi, serta dalam bentuk mengejawantahkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali;
5. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum terkait penjadwalan dari prosesi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sejatinya telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa mulai dari proses penetapan DPT, DCT hingga pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan pelantikan dengan begitu jelas, rigid dan bersifat limitative (*time constraint*) guna mencegah terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan Pemilu yang akan berakibat kepada terganggunya sistem ketatanegaraan Indonesia;
6. Bahwa perlu diketahui, akhir masa jabatan Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 dan

pelantikan Anggota Legislatif Periode 2024-2029 pada tanggal 1 Oktober 2024, yang apabila digeser atau dilanggar maka akan mengganggu agenda dan prosesi pemerintahan serta ketatanegaraan yang lainnya;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan demi menegakkan asas Kepastian Hukum guna memenuhi *rechttidee* atau cita hukum, Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini, ***maka dari itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;***

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara substansial mengandung *obscuur libel* atau tidak jelas dan kabur berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA DARI PERMOHONAN PEMOHON MENGANDUNG CACAT FORMIL (ERROR IN OBJECTO) SEHINGGA KABUR

1. Bahwa berdasarkan amar putusan Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang berbunyi “*membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II*” ***telah secara terang dan jelas menjadi batal, sehingga oleh karenanya terhadap amar***

putusan tersebut tidak dapat untuk disahkan kembali secara hukum sesuai dengan Petition Pemohon huruf 4 yang menyatakan:

“Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”;

2. Bahwa objek sengketa yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah mengalami perubahan menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga objek permohonan dalam *Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 sebagaimana yang

didalilkan Pemohon, sehingga oleh karenanya hal ini menjadi kabur atau tidak jelas berkaitan dengan objek sengketa yang didalilkan Pemohon telah mengalami kekeliruan (error in objecto) disaat objek perkara merupakan aspek formal berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

“Objek dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”;

3. Bahwa Pemohon mengajukan hal yang kontradiktif dan berpotensi menjebak dengan meminta Mahkamah Konstitusi di satu sisi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 28 Juli 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 29 Juli 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II kecuali

terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Nomor Urut 3).

4. Bahwa adapun di sisi lain, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Nomor Urut 3). Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan berpotensi memunculkan kekosongan serta kekacauan hukum. Karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 adalah produk hukum yang lahir seiring keputusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dari Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024. Kecuali, Pemohon hendak membuat Mahkamah Konstitusi melanggar aturan dengan menghidupkan kembali sebuah putusan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa Termohon juga mempertanyakan iktikad baik Pemohon yang menilai Termohon tidak profesional. Pemohon mengaku mendapatkan informasi bahwa telah diterbitkan Keputusan KPU Nomor: 10160 bertanggal 29 Juli 2024, yang merupakan perubahan kedua dari Keputusan Induk Nomor 360. Pemohon juga mempertanyakan bagaimana Termohon bisa menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 di tanggal yang sama saat Pemohon bisa mengunduh

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024, yakni pada 29 Juli malam.

- Pertama bahwa Termohon sama sekali tidak pernah menerbitkan dan mengetahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10160 sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon.
 - Kedua bahwa Termohon benar menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 pada tanggal 28 Juli 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 pada tanggal 29 Juli 2024. Secara tertib administrasi negara, Termohon tidak melihat ada persoalan dalam hal tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon. Apalagi, perbedaan tanggal penetapan Surat Keputusan yang dimaksud oleh Pemohon sama sekali tidak mengganggu hak Pemohon untuk mengajukan permohonan. Di mana, pada tanggal 31 Juli 2024, Pemohon sudah dapat mengajukan permohonan beserta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dimintakan;
6. Bahwa dalam pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, juga terungkap dalil permohonan Pemohon mengenai tuduhan adanya dugaan tindak pidana pemilu yakni penghilangan dokumen publik berupa C.Hasil-DPR asli di 20 TPS. Sehingga apabila dugaan tersebut berdasar, maka sangat keliru Pemohon mengajukan permasalahan tersebut di Mahkamah Konstitusi karena penanganan tindak pidana pemilu adalah kewenangan dari Sentra Gakumdu dan atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

Berdasarkan point-point di atas, ***maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;***

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI KESESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM SEHINGGA TIDAK JELAS DAN MENIMBULKAN AMBIGUITAS

1. Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon pada angka empat mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 ***sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk partai politik dan calon anggota DPR RI Dapil Banten II tetap sah secara hukum kecuali terhadap angka total perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)***. Hal tersebut tentu telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dalam amar pokok permohonannya berbunyi ***membatalkan*** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 ***sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II***, dimana amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat *erga omnes* atau telah final dan mengikat sehingga ***amar putusan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah tidak dapat diberlakukan kembali sebagaimana angka empat Petitum Pemohon***;
2. Bahwa Termohon mencermati adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum Pemohon diluar penghitungan suara yang didalilkan Pemohon

antara versi Pemohon dan versi Termohon. Adapun ketidaksesuaian tersebut dalam posita Pemohon mendalilkan tentang tidak diundangnya peserta pemilu pada tahap pembukaan kotak suara, proses penghitungan dan pleno di tingkat Kabupaten/Kota, penghitungan surat suara ulang di 20 TPS yang diduga hilang di Kecamatan Taktakan Kota Serang dilaksanakan diduga tidak sesuai ketentuan, dugaan Termohon melewati batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan, perolehan suara yang seharusnya ditetapkan untuk Pemohon dan PDIP serta tentang dua objek permohonan yang mengerucut pada dalil petitum Pemohon yang berisi tetap sahnya Keputusan KPU Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk calon anggota DPR RI Dapil Banten II merupakan hal yang imajinatif dan mengada-ada, selanjutnya Petitum Pemohon yang berisi menetapkan total jumlah perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Banten II masing-masing untuk Partai PDI-P sejumlah 142.154 suara dan Partai Demorot sejumlah 142.279 suara yang mana dalam posita Pemohon seharusnya menjelaskan secara ***rinci dan rigid sebaran suara, dari mana asal muasal suara, bagaimana kesalahan terjadi*** dan lain sebagainya;

3. Bahwa menurut Termohon dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon seluruhnya adalah bersifat ***asumtif dan imajinatif*** yang berisi tuduhan-tuduhan terhadap Termohon terlebih bukti yang dilampirkan Pemohon tidak memiliki korelasi dari apa yang didalilkan. Seharusnya apabila perkara masih bersifat *a quo* dalil-dalil yang dituangkan Pemohon menggunakan frasa-frasa dugaan, tetapi apa yang dituangkan dalam permohonan ini justru seakan-akan memvonis Termohon *seperti salah satu contoh* bahwa

Termohon dinilai tidak niat dalam menjalankan perintah amar putusan sebelumnya dan masih banyak lagi bentuk vonis tersebut yang tentu sangat merugikan citra Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dihadapan publik yang beresiko menimbulkan dampak hilangnya kepercayaan masyarakat dalam hal penegakan demokrasi dan hukum disaat bunyi petitum dari Pemohon seluruhnya hanya mengutamakan kepentingan Pemohon sehingga unsur-unsur permohonan Pemohon yang ***asumtif, imajiner, memvonis dan penggiringan yang dilakukan Pemohon tanpa ada dasar hukum*** menurut Termohon sangat tidak memiliki korelasi dengan apa yang dimintakan Pemohon dalam Petitumnya;

4. Berdasarkan point-point di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menguraikan rangkaian proses penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C-Hasil.DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR yang telah dijalankan dengan benar oleh Termohon sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024.

TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN PERINTAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 TANGGAL 6 JUNI 2024 DENGAN BENAR DAN SESUAI ASAS LANGSUNG, UMUM, BEBAS,

RAHASIA, JUJUR, ADIL SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Dinas Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 16 Juni 2024. **(Bukti T-4);**
2. Bahwa guna melaksanakan surat dinas terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi diatas, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Dinas Nomor: 1043/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Penjelasan Surat Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 21 Juni 2024 Perihal Penjelasan Untuk Melakukan Penbandingan Perolehan Suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR Pada 120 TPS di Wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang. **(Bukti T-5);**
3. Bahwa melalui Surat Nomor 397/PY.01.1-Und/3673/2/2024 tertanggal 24 Juni 2024, Termohon mengundang pihak-pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik termasuk Pemohon untuk melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penbandingan data perolehan suara sekaligus memastikan keberadaan Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II guna dilakukan penbandingan data perolehan suara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi bertempat di gudang KPU Kota Serang. **(Bukti T-6);**
4. Bahwa pada saat dilakukan kegiatan persiapan penbandingan sekaligus memastikan keberadaan Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II di gudang KPU Kota Serang pada tanggal 26 Juni 2024, telah ditemukan 74 (tujuh puluh empat) C.Hasil-DPR yang kemudian dimasukkan kedalam 3 (tiga) *box container* dan disegel oleh Termohon dengan disaksikan oleh Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik termasuk Pemohon yang meminta tambahan segel diatas *box container* dan ditandatangani oleh peserta yang hadir. **(Bukti T-7);**
5. Bahwa selanjutnya melalui Surat nomor 404/PY.01.1-Und/3673/2/2024 pada hari Jumat, tertanggal 28 Juni 2024 Termohon mengundang kembali pihak-

pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik termasuk Pemohon untuk melakukan kegiatan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan penyandingan data perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 di Kantor KPU Kota Serang. **(Bukti T-8);**

6. Bahwa hasil kegiatan sebagaimana maksud di atas terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Serang Nomor: 134/PY.01.1-BA/3673/2/2024 tentang Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Perolehan Suara. Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut diantaranya adalah: **(Bukti T-9);**
 - a. Pelaksanaan penyandingan perolehan suara akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 di Hotel Aston Kota Serang;
 - b. Kegiatan dimulai pukul 07.00 WIB, diawali dengan pengambilan C.Hasil-DPR Dapil Banten II di gudang KPU Kota Serang didampingi oleh Kepolisian, Bawaslu dan saksi Partai Politik;
 - c. Terkait dengan kelengkapan C.Hasil harus lengkap berjumlah 20 lembar;
 - d. C.Hasil tersebut harus memuat identitas TPS;
 - e. Dokumen C.Hasil harus ditandatangani oleh minimal 4 (empat) anggota KPPS;
 - f. Partai disarankan membawa D.Hasil Kecamatan DPR RI Banten II, Kecamatan Taktakan dan Walantaka;
 - g. Bawaslu Kota Serang menyarankan untuk membuka lebih dari satu panel;
 - h. Jumlah saksi yang dihadirkan Partai menyesuaikan jumlah Panel yang disediakan oleh KPU Kota Serang;
 - i. Proses kegiatan penyandingan dan rekapitulasi didampingi oleh pihak kepolisian dan Bawaslu Kota Serang;
7. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024, Termohon mengundang kembali pihak-pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik untuk kegiatan pengambilan kotak rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2024 jam 07.00 WIB yang bertempat di Gudang KPU Kota Serang;
8. Bahwa Termohon melalui surat nomor 408/PY.01.1-Und/3673/2/2024 tertanggal 01 Juli 2024 mengundang kembali pihak-pihak terkait yakni

Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik untuk kegiatan penyandingan Data Perolehan Suara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2024 jam 08.30 WIB yang bertempat di Hotel Aston Serang; **(Bukti T-10)**;

9. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Bawaslu Kota Serang melayangkan Surat nomor 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 kepada Termohon untuk Saran Perbaikan yang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang pada proses penyandingan data perolehan suara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Hotel Aston Serang, maka Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Serang yang berbunyi; **(Bukti T-11)**;

- a. *Disarankan terhadap adanya lembar Formulir C.Hasil DPR yang tidak lengkap sepanjang masih bisa dilakukan penyandingan perolehan suara pihak terkait II (PDIP) sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Formulir C.Hasil DPR tersebut maka masih bisa disandingkan;*
- b. *Bahwa terhadap lembaran Formulir C.Hasil yang tidak lengkap (Formulir C.Hasil yang tidak ada halaman perolehan suara PDIP), Bawaslu Kota Serang merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa sesuai surat edaran tersebut bahwa pada poin 7 menerangkan "Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan MK, maka pengawas pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati Batas Waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi." Dengan demikian Bawaslu Kota Serang menyarankan kepada KPU Kota Serang untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara tersebut sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan MK. **(Vide Bukti T-12)**;*

10. Bahwa hal tersebut di atas pada tanggal 04 Juli 2024 Termohon melalui surat nomor 415/PY.01.1-Und/3673/2/2024 mengundang kembali pihak-pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik untuk kegiatan Pengambilan Kotak rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 04

Juli 2024 bertempat di Gudang KPU Kota Serang pada pukul 18.30 WIB; (**Bukti T-13**);

11. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 Termohon mengirimkan surat nomor 416/PY.01.1-Und/3673/2/2024 kepada Bawaslu Kota Serang perihal Pertanyaan saran perbaikan terhadap adanya lembar Formulir C.Hasil-DPR yang tidak lengkap sepanjang masih bisa dilakukan penyandingan perolehan suara pihak terkait II (PDIP) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Formulir C.Hasil-DPR tersebut masih bisa disandingkan. Dengan ini kami menanyakan apakah penyandingan bisa dilakukan dengan C.Hasil berupa (PDF)/Digital, C.Hasil-DPR berupa Foto dan C.Hasil Salinan berupa (PDF)/Digital C.Hasil tersebut merupakan dengan C.Hasil berupa (PDF)/Digital, C.Hasil-DPR berupa Foto dan C.Hasil Salinan berupa (PDF)/digital yang digunakan sebagai alat bukti Mahkamah Konstitusi; (**Bukti T-14**);
12. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Termohon melalui surat nomor 417/PY.01.1-Und/3673/2/2024 mengundang kembali pihak-pihak terkait yakni Kapolresta Serang Kota, Bawaslu Kota Serang serta Partai Politik untuk kegiatan Lanjutan Penyandingan Data Perolehan Suara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bertempat di Ruang Aula KPU Provinsi Banten pada pukul 13.00 WIB; (**Bukti T-15**);
13. Bahwa terhadap hasil penyandingan diperoleh data akhir sebagai berikut:

Tabel perolehan suara hasil penghitungan ulang:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN TAKTAKAN															
		PANGGUNG JATI			LIALANG				UMBIL TENGAH			DRANGONG					
		TPS 1	TPS 4	TPS 17	TPS 2	TPS 6	TPS 14	TPS 18	TPS 4	TPS 10	TPS 11	TPS 4	TPS 5	TPS 14	TPS 19	TPS 22	TPS 28
A.1	3.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	1	1	4	2	7	3	4	4	1	1	1	3	X	2	2
A.2	1. SARIFAH AINUN JARIYAH, S.I.P.	7	2	3	1	X	X	1	6	2	4	2	9	X	X	2	9
	2. H. BAMBANG SUWONDO, S.H., SpN., M.H.	X	1	X	1	3	1	2	1	2	1	1	X	X	X	1	3
	3. TIMBUL SINAGA, M.HUM	2	1	1	X	X	X	3	X	5	X	X	X	X	X	X	1
	4. RINDU MAELANI	X	X	X	X	2	1	X	1	X	X	X	X	X	X	X	8
	5. YVES SULENGKA P., S.T.	1	X	X	1	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X	X
	6. YAN SANTOSO D, PURBA, S.H., M.M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	12	5	5	7	7	9	9	2	4	6	5	10	3	X	5	23
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	7	3	12	2	3	3	5	1	1	4	4	10	17	7	10	12
A.2	1. NUR'AENI, S.SOS	1	11	2	2	2	6	1	3	6	3	8	10	46	6	46	2
	2. H. ANDI DIAN PUTRA S.T., M.M	5	4	1	X	2	X	15	2	1	8	3	1	2	1	X	4
	3. NASRUL ULUM, S.E	X	1	X	1	2	2	X	X	1	3	2	2	4	X	X	2
	4. H. MUHAMAD HARIS, S.H.	2	4	2	1	1	X	1	X	2	7	3	X	1	3	3	2
	5. RINA NURAENI	X	X	X	1	X	X	1	1	1	1	1	5	X	X	2	X
	6. H. SETIYARDI	X	1	1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	X	1	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	15	24	18	7	10	11	23	6	2	6	2	29	40	18	61	22

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN			
		KALANGANYAR		CILOWONG	
		TPS 5	TPS 7	TPS 1	TPS 2
A.1	3.PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	6	3	1
A.2	1. SARIFAH AINUN JARIYAH, S.I.P.	9	13	4	2
	2. H. BAMBANG SUWONDO, S.H., SpN., M.H.	1	3	3	4
	3. TIMBUL SINAGA, M.HUM	1	4	X	1
	4. RINDU MAELANI	X	X	X	X
	5. YVES SULENGKA P., S.T.	X	X	X	X
	6. YAN SANTOSO D, PURBA, S.H., M.M	X	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	18	26	10	8
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	3	2	7	2
A.2	1. NUR'AENI, S.SOS	5	3	4	3
	2. H. ANDI DIAN PUTRA S.T., M.M	2	2	X	X
	3. NASRUL ULUM, S.E	X	X	1	1
	4. H. MUHAMAD HARIS, S.H.	2	1	X	X
	5. RINA NURAENI	1	X	X	X
	6. H. SETIYARDI	X	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	13	8	12	6

14. Bahwa oleh karena tahapan penyandingan sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi telah dijalankan dengan benar dan tepat oleh Termohon melalui surat nomor 419/PY.01.1-Und/3673/2/2024 pada tanggal 6 Juli 2024 (**yang penyelenggaraannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi**) dengan disaksikan oleh kepolisian Serang Kota, Bawaslu dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk Pemohon dengan hasil penyandingan sebagaimana telah disebutkan dalam poin 10 diatas, **maka beralasan menurut hukum penyandingan tersebut harus dinyatakan benar dan sah sehingga harus dipertahankan; (Bukti T-16);**
15. Bahwa oleh karena penyandingan yang diperintahkan kepada Termohon telah selesai dijalankan dengan benar dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Termohon melakukan rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi Partai Politik dan

Bawaslu serta pihak Kepolisian dan dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil.Kabko-DPR tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;

16. Bahwa pada permohonan Pemohon di halaman 6 (enam) angka 5 (lima) menyebutkan, "*Bahwa Termohon sejak awal memiliki niat melaksanakan putusan Mahkamah a quo tidak sesuai amar putusan*", menurut Termohon, pernyataan tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar dikarenakan pada faktanya Termohon telah melakukan rangkaian pelaksanaan amar putusan yaitu perbandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDI-P) antara C. Hasil-DPR dengan D. Hasil Kecamatan-DPR pada 74 Tempat Pemungutan Suara (TPS); (**Bukti T-17**);
17. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 7 point 5.a dan 5.b yang mendalilkan bahwa termohon melakukan pembukaan kotak suara tanpa kehadiran partai politik pada tanggal 29 April 2024 dan hanya dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang dan Polresta Serang. Dalam hal ini termohon menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan pada tanggal tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pengumpulan alat bukti untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sehingga tuduhan dari pemohon tidak tepat. Adapun terhadap proses pembukaan kotak suara yang dilakukan Termohon pada tanggal 29 April 2024 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sudah dilaksanakan dengan Langkah-langkah berikut:
 - a. Termohon menerbitkan Surat Undangan KPU Kota Serang Nomor: 255/PY.04.1-Und/3673/4/2024 perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara, tanggal 26 April 2024, yaitu Undangan kepada BAWASLU Kota Serang bertempat di Gudang KPU Kota Serang; (**Bukti T-18**);
 - b. Termohon menerbitkan Surat Undangan KPU Kota Serang Nomor: 256/PY.04.1-Und/3673/4/2024 perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara,

tanggal 26 April 2024, yaitu Undangan kepada Kepala Polisi Resort Kota Serang perihal Pembukaan Kotak Suara bertempat di Gudang KPU Kota Serang; **(Bukti T-19)**;

- c. Termohon membuat Daftar Hadir Undangan Pembukaan Kotak Suara (dalam menyusun alat bukti PHPU Pileg Tahun 2024) tanggal 29 April 2024; **(Bukti T-19)**;
- d. Termohon membuat Berita Acara KPU Kota Serang Nomor: 097/PY.01.1-BA/3673/BA/2024 tentang Pembukaan Kotak Suara dan Kotak Rekapitulasi Pemilu Tahun 2024, tanggal 29 April 2024; **(Bukti T-20)**;
- e. Termohon membuat Dokumentasi pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara di Gudang Logistik KPU Kota Serang, tanggal 29 April 2024; **(Bukti T-21)**;

18. Adapun terhadap proses pembukaan kotak suara setelah putusan Mahkamah Konstitusi sudah dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Termohon menerbitkan Surat Undangan KPU Kota Serang Nomor: 397/PY.01.1-Und/3673/2/2024 perihal Undangan Pencarian Model C. Hasil-DPR Dapil Banten II, tanggal 24 Juni 2024, yaitu Pencarian model C. Hasil DPR Dapil Banten II di Gudang Logistik KPU Kota Serang dengan terundang Kapolresta Serang Kota, BAWASLU Kota Serang dan 18 Partai Politik Peserta Pemilu; **(Bukti T-6)**;
- b. Termohon membuat Daftar Hadir Pencarian Model C. Hasil-DPR Dapil Banten II, tanggal 26 Juni 2024; **(Bukti T-6)**;
- c. Termohon membuat Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 124/PY.01.1-BA/3673/2/2024 perihal Pencarian model C hasil DPR Dapil Banten II sesuai putusan MK Nomor 183-01-14-16/ PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 26 Juni 2024; **(Bukti T-6)**;
- d. Termohon menerbitkan Surat KPU Kota Serang Nomor: 404/PY.01.1-Und/3673/ 2/2024 perihal Undangan, tanggal 28 Juni 2024, Rapat Koordinasi

Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Data Perolehan Suara bertempat di RPP Ki Masjong KPU Kota Serang dengan terundang Kapolresta Serang Kota, BAWASLU Kota Serang dan 18 Partai Politik Peserta Pemilu; (**Bukti T-7**);

- e. Termohon membuat Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Data Perolehan Suara, tanggal 1 Juli 2024; (**Bukti T-7**);
 - f. Termohon menerbitkan Surat KPU Kota Serang Nomor 407/PY.01.1-Und/3673/2/2024 perihal Undangan Pengambilan Kotak Rekapitulasi, tanggal 1 Juli 2024, yaitu Pengambilan Kotak Rekapitulasi bertempat di Gudang KPU Kota Serang dengan terundang, KPU Provinsi Banten, Sekretariat KPU Banten, Dandim 0602 Serang, BAWASLU Kota Serang dan 18 Partai Politik Peserta Pemilu; (**Bukti T-22**);
19. Terhadap dalil pemohon pada halaman 7 hingga 17 point 5 huruf c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, halaman 17 angka 6, halaman 18 angka 10, 11, halaman 19 angka 13, 14 dan 15 yang intinya mendalilkan terkait "Termohon menghilangkan lembaran 4 perolehan suara PDI Perjuangan di 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Taktakan yang terdiri dari TPS 1, TPS 4 dan TPS 17 Kelurahan Panggung Jati, TPS 2, TPS 6, TPS 14 dan TPS 18 Kelurahan Lialang; TPS 4, TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Ubul Tengah; TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Cilowong; TPS 5 dan TPS 7 Kalang Anyar; TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22 dan TPS 28 Kelurahan Dragong terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar, dengan alasan:
- a. Termohon telah melaksanakan penyandingan data sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam proses penyandingan ditemukan ketidaklengkapan data. Ketidaklengkapan data hanya terjadi pada lembaran suara milik pihak terkait. Untuk melengkapi itu, Termohon mendapatkan sumber primer dengan melakukan penghitungan ulang surat suara sebagaimana saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal saran perbaikan tanggal 3 Juli 2024. Dengan mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6200.1

tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amar Putusan MK dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa sesuai surat edaran tersebut pada poin 7 menerangkan, "Apabila terdapat kondisi formulir Model C. Hasil tidak ada, tidak terbaca, dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan MK, maka pengawas pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa tidak lengkapnya dokumen C. Hasil di 20 TPS di Kecamatan Taktakan, yang mana hasil di 20 TPS tidak hanya lembar 4 (empat) untuk perolehan suara Partai PDI-Perjuangan saja, tetapi terdapat beberapa lembar dari Perolehan Suara Partai lain;
 - c. Bahwa Termohon telah melaksanakan perintah untuk melakukan penyandingan melalui C. Hasil-DPR sesuai bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi, dan bukan dalam bentuk salinan ataupun dokumen hasil pindai (*scanned files*) sebagaimana yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya. Adapun bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pokok permohonan angka 4 (empat) menyatakan "*Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C. Hasil-DPR dengan D. Hasil Kecamatan-DPR*"
20. Bahwa Termohon tidak setuju dengan dalil Pemohon halaman 17 angka 7 dan 8, halaman 18 angka 12, halaman 19 angka 16, 17 dan 18, yang intinya menyatakan, bahwa penghitungan suara ulang dilaksanakan oleh Termohon seolah-olah dengan waktu yang tidak tersedia". Atas dalil dari Pemohon tersebut, bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan ulang sesuai Putusan Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang intinya dapat dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Dengan demikian penghitungan suara ulang sudah dilaksanakan oleh Termohon sesuai putusan dimaksud; (**Bukti T-4**)

21. Bahwa Pemohon telah mendalilkan yang intinya “adanya keterlambatan batas waktu pelaksanaan Rekapitulasi dalam halaman 19 angka 16 dan 17, juga halaman 20 angka 18. Perlu diketahui terkait timbulnya kejadian keterlambatan Rekapitulasi, akibat dari Tindakan Pemohon sejak tanggal 4 Juli 2024 dimana pada saat itu Termohon akan melaksanakan perhitungan suara ulang dan Rekapitulasi, pada saat yang sama Pemohon melakukan intimidasi, keonaran, tidak menjalankan etika pada rapat pleno, melakukan kerusuhan serta mengambil paksa dan pengrusakan palu sidang. Kejadian yang dilakukan oleh Pemohon seperti yang disebutkan di atas telah mengakibatkan mengganggu waktu pelaksanaan rekapitulasi hingga merusak nama baik KPU. **(Bukti T-23)**
22. Bahwa dalam halaman 20 angka 19, 20, 21 dan halaman 21 hingga halaman 23 angka 22 hingga 33 yang mana Pemohon mendalilkan yang intinya “*Hasil pemilihan suara 142.279, dengan mengurangi suara pemohon sebanyak 150 suara*”. Bahwa Termohon telah melaksanakan perhitungan suara ulang sesuai perintah dari Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal saran perbaikan tanggal 3 Juli 2024. Termohon melakukan perhitungan suara ulang dengan jumlah sebesar sebanyak 142.129 suara yang mana perhitungan suara ulang tersebut dilaksanakan dengan dihadiri dan disaksikan oleh partai politik termasuk saksi dari Pemohon, selain itu juga dihadiri dan disaksikan oleh Kepolisian kota Serang hingga dihadiri dan disaksikan Bawaslu kota Serang. Seluruh saksi yang datang tidak ada yang keberatan. Dengan demikian Termohon sudah melakukan perhitungan suara ulang sesuai perintah dari Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Nomor : 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 perihal saran perbaikan tanggal 3 Juli 2024 serta menyesuaikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 632/PY.01.1-SD/07/2024 tanggal 24 April 2024, Perihal Pembukaan Kotak Suara. **(Bukti T-24, Bukti T-25 dan Bukti T-26)**;
23. Bahwa terkait fakta atas objek perkara antara Keputusan Nomor 1050 dan Keputusan Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan Termohon merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun hal ini terjadi disebabkan adanya perubahan dalam hal lampiran sehingga dari perubahan tersebut Termohon menerbitkan kembali sebagai bentuk penyempurnaan, oleh karenanya menurut Termohon apa yang didalilkan Pemohon hanyalah bentuk menggiring opini seolah-olah menjadi Sejarah pertama pada pelaksanaan Pemilu;

24. Bahwa dalam prosesnya pada saat itu lampiran dari Surat Keputusan Nomor. 1050 belum bisa seluruhnya dapat diunduh pada laman situs Termohon sehingga Pemohon pada saat itu hanya mendapatkan bagian utama Keputusan 1050 sebelum Pemohon mendapatkan lampiran lengkapnya sekitar pukul 20.00 WIB tertanggal 29 Juli pada halaman situs Termohon dan berkenaan dengan ditariknya Keputusan 1050 tertanggal 30 Juli Termohon bermaksud agar objek perkara hanyalah satu yakni Keputusan Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 29 Juli 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang sah dan benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat RI sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Banten II adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai PDIP	142.154 suara
2.	Partai Demokrat	142.129 suara

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Termohon,
Kuasanya

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
3.	Henri Lumbanraja, S.E., S.H., M.H., M.H.Kes.	
4.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
5.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
6.	Mangatur Nainggolan, S.E., S.H., M.H.	
7.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
8.	Alfin Putrawan, S.H.	
9.	Muhtar Hadi Wibowo, S.H., M.H.	
10.	Rikardo Lumbanraja, S.H.	
11.	Sholahuddin Aly, S.H.	
12.	Suci Azkiya, S.H., CLA.	
14.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
15.	Elisabeth Deo Angel Nainggolan, S.H.	